



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha Krepek Sogol Di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso

Analysis of Halal Certificate Ownership on Krepek Sogol Business Income in Moengko Village, Poso District, Poso City, Poso Regency

Afriana^{1*}, Nudiatulhuda Mangun², Muhtar Lutfi³, Ahmad Syatir⁴, Rita Yunus⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

*Corresponding author : Email: vanaafriana@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Sertifikat Halal, Pendapatan Usaha, Pelaku Usaha

Keywords:

Halal Certificate, Business Income, Business Actors

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8344](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8344)

ABSTRAK

Pencantuman label halal pada produk akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen, sehingga memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan profit dari Perusahaan. Saat ini para pelaku usaha masih ada yang menganggap sertifikasi Halal hanya untuk pemenuhan kewajiban dalam agama Islam, dan masih sedikit yang melihat peluang bahwa sertifikasi halal dapat untuk meningkatkan pendapatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat dari penerapan sertifikasi halal yang dirasakan oleh pelaku usaha Krepek Sogol yang bergerak di bidang industri pangan setelah memiliki sertifikasi Halal MUI. Manfaat dari penerapan standar pada pelaku usaha Krepek Sogol dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepercayaan dan minat beli konsumen karena kepemilikan sertifikat halal, kemampuan untuk memasuki pasar yang lebih luas serta mengikuti berbagai program yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mempromosikan produk. Sebelum memiliki sertifikat halal, omzet di bulan September yang diperoleh sebesar Rp.3.200.000,00 dan omzet di bulan Oktober sebesar Rp.4.000.000,00 pendapatan tersebut hanya naik 25% sedangkan setelah memiliki sertifikat halal di bulan November omzet naik sebesar Rp.7.500.000,00 pendapatan tersebut naik sebesar 87% dari bulan sebelumnya. Dilihat dari manfaat menurut ekonomi yang diperoleh bisa di simpulkan bahwa Dampak kepemilikan Sertifikat Halal dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha, dan bisa membawa pengaruh terhadap pada kualitas produk.

ABSTRACT

The inclusion of a halal label on a product will significantly influence consumer trust, thus positively impacting the company's profit. Currently, some business owners still consider halal certification solely for fulfilling Islamic religious obligations, and few see the potential for halal certification to increase their business revenue. The purpose of this study was to determine the benefits of implementing halal certification perceived by Krepek Sogol business owners operating in the food industry after obtaining MUI Halal certification. The benefits of implementing standards for Krepek Sogol business owners can increase revenue. This is due to increased consumer trust and purchasing interest due to ownership of halal certification, the ability to enter a wider market, and participation in various government programs to promote the product. Before having a halal certificate, the turnover in September was Rp. 3,200,000.00 and the turnover in October was Rp. 4,000,000.00, the income only increased by 25%, while after having a halal certificate in November the turnover increased by Rp. 7,500,000.00, the income increased by 87% from the previous month. Judging from the economic benefits obtained, it can be concluded that the impact of having a Halal Certificate can increase income while proving that the halal certificate has a significant relationship in influencing the income level of business actors, and can have an impact on product quality.

PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban. Konsep “halal” dan “thayyib” telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, seperti dalam firman Allah SWT: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168). Dalam Masterplan Keuangan Islam, makanan dan minuman yang halal adalah produk yang telah melalui proses verifikasi, yang ditandai dengan adanya label halal resmi pada kemasannya.

Label halal juga memberikan jaminan kualitas, kebersihan, dan keamanan suatu produk—tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi konsumen umum. Prinsip dasarnya adalah segala sesuatu pada dasarnya boleh dikonsumsi (mubah), kecuali ada dalil atau ketentuan syariah yang melarangnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW menekankan pentingnya hanya mengonsumsi makanan halal, sesuai dengan ketentuan dalam kitab-Nya.

Di Indonesia, proses sertifikasi halal melibatkan tiga lembaga utama: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH berperan dalam memverifikasi kandungan bahan secara ilmiah, sementara MUI menetapkan kehalalan berdasarkan fatwa, dan BPJPH sebagai lembaga pemerintah bertugas menerbitkan sertifikat dan logo halal berdasarkan ketetapan dari MUI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022, maka ketiga lembaga ini menjadi pilar dalam proses jaminan produk halal.

LPH bertugas memeriksa kehalalan sebuah produk melalui cara ilmiah yaitu untuk memeriksa kandungan zat-zatnya sedangkan MUI dan BPJPH berbagi kewenangan yaitu MUI di wilayah agama, untuk menentukan kehalalan suatu produk menurut hukum Islam dan diputuskan melalui komisi fatwa yang ada (keputusannya berupa Ketetapan Halal), lalu BPJPH sebagai representasi Pemerintah melakukan dan memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan sertifikasi halal atas dasar ketetapan halal yang ditetapkan oleh MUI. BPJPH juga berwenang mengeluarkan label logo halal berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan.

Istilah Jaminan produk halal terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Jaminan
2. Produk
3. Halal

Pengertian jaminan menurut etimologi adalah tanggungan atau garansi atau kepastian hukum. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan. Berdasarkan ketiga kata di atas, yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal.

Perkembangan industri pertanian dianggap sebagai kelanjutan dari peningkatan pembangunan pertanian. Dapat dibuktikan bahwa industri pertanian dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kebangkitan industri lainnya. Aspek agribisnis mencakup banyak kaitan mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil pertanian, termasuk kegiatan lain yang didukung oleh kegiatan pertanian (Soekartawi,2003).

Pengertian Sertifikat Halal

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk-produk halal. Kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha, terhadap pentingnya status kehalalan suatu produk, terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, sertifikasi halal menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai penanda bahwa suatu produk sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga menjadi alat strategis dalam memperluas pangsa pasar, terutama di segmen konsumen Muslim. Selain sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen, sertifikasi halal juga menjadi syarat penting dalam memasukkan produk ke jaringan distribusi yang lebih luas dan terstruktur.

Setiap produsen atau pemasok diharuskan untuk mematuhi standar mutu halal yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi resmi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar aman, bersih, dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Regulasi ini mempertegas bahwa label halal bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen perlindungan konsumen dan penguatan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

Penelitian ini akan dilakukan untuk melakukan Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Krepek Sogol di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. Analisis data dapat berupa angka, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta membandingkan keuntungan bisnis krepek sogol sebelum dan sesudah sertifikat halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong bisnis lain untuk menggunakan sertifikasi halal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator utama dalam kelangsungan suatu usaha. Melalui pendapatan, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan bisnisnya. Pendapatan juga berfungsi sebagai tolak ukur kondisi ekonomi individu maupun keluarga dalam suatu periode tertentu (Winardi, 2013).

Menurut Sukirno (2006), pendapatan dapat diartikan sebagai seluruh hasil yang diperoleh seseorang dari aktivitas ekonomi, baik berupa upah, hasil usaha, maupun sumber lainnya, dalam periode harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam konteks bisnis, pendapatan mencerminkan kinerja manajerial dan operasional perusahaan. Mulyadi (2014) menegaskan bahwa pendapatan bersih diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi seluruh biaya operasional yang dikeluarkan selama periode tersebut.

Jenis-jenis Pendapatan

Jaya (2011) mengklasifikasikan pendapatan menjadi tiga jenis utama:

1. Upah atau kompensasi, yaitu imbalan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, biasanya dalam rentang waktu tertentu (harian, mingguan, atau bulanan).
2. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya operasional dalam usaha milik pribadi atau keluarga, tanpa keterlibatan pihak lain dalam pembagian modal.

3. Pendapatan usaha lainnya, mencakup penghasilan dari penjualan produk atau jasa seperti jasa, sewa, bunga, royalti, dan dividen (Kasmir & Jakfar, 2007).

- Kasmir dan Jakfar (2007) juga membedakan pendapatan dari dua perspektif:
- Pendapatan sebagai arus masuk aset dari aktivitas operasional perusahaan.
 - Pendapatan sebagai hasil dari penciptaan dan distribusi barang serta jasa kepada konsumen.

Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pelaku industri makanan menurut Butarbutar (2016) meliputi:

- Modal, yaitu seluruh sumber daya yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi.
- Tenaga kerja, yang mencakup jumlah serta kualitas keterampilan pekerja dalam mendukung kegiatan usaha.
- Lama usaha, yang mengindikasikan pengalaman dan kematangan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, serta berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi operasional

Jaya (2011) mengidkasikan pendapatan diurutkan menjadi tiga jenis,yaitu :

1. Kompensasi dan upah, adalah hadiah yang diperoleh setelah individu tersebut mengurus pekerjaan untuk orang lain, dalam satu hari, satu minggu atau satu bulan.
2. Penghasilan dari bisnis sendiri adalah nilai mutlak dari hasil produk yang menghasikan biaya yang lebih sedikit dan bisnis ini adalah bisnis yang diklaim sendiri atau milik keluarga, nilai dari modal sewa diklaim tanpa orang lain dan setiap pengeluaran ini diperhitungkan.

METODE PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi industri krepek dan pentingnya Sertifikat Halal, tahap awal penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap Usaha Krepek Sogol serta penelusuran literatur yang relevan. Tahapan ini bertujuan untuk memahami konteks permasalahan, merumuskan masalah penelitian, serta Menyusun asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan yang tepat dalam mengindetifikasi permasalahan. Dengan demikian, tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapata memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui fakta-fakta yang mempengaruhi Pendapatan Usaha Krepek Sogol Di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.


Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat aktivitas utama produksi dan distribusi Krepek Sogol. Pelaku usaha yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah produsen Krepek Pisang Sogol yang mengantongi sertifikat halal. Lokasi ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung pengaruh sertifikat halal terhadap kegiatan usaha, khususnya dalam aspek pemasaran dan pendapatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif merupakan data yang berbentuk informasi deskriptif berupa kata kata atau narasi, yang tidak dapat diukur atau dihitung secara kuantitatif. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi secara mendalam.

Penulis memilih jenis penelitian ini karena adanya pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif berupa narasi dan deskripsi tentang kondisi sosial dan ekonomi pelaku usaha yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Data kuantitatif berupa informasi numerik

seperti pendapatan, biaya tetap, biaya variabel dan lainnya. Data ini digunakan untuk mengetahui Dampak Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Krepek Sogol di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.

Sumber data yang ada di dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang di peroleh di dalam penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu, data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha dan pihak-pihak terkait. Sedangkan Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen atau laporan yang relevan dengan objek penelitian.



(Gambar 1. Kerangka Teori)

Kerangka teori ini membuktikan bahwa sertifikat halal tidak hanya berdampak secara religius, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang nyata melalui peningkatan kepercayaan konsumen, yang meningkat secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah pembelian, berpengaruh langsung terhadap pendapatan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha krepek sogol ini dikelola oleh pasangan suami istri, sang istri berperan sebagai pengelolah utama dalam kegiatan produksi dan operasional sehari-hari, sedangkan suaminya fokus pada aspek pemasaran. Pemilik usaha adalah seorang perempuan berusia 40 tahun, dengan latar belakang Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan beragama Islam.

Usaha ini tergolong sebagai usaha mikro yang bergerak di bidang makanan, serta menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Dalam operasionalnya, usaha ini memperkerjakan lima orang, dua diantaranya fokus pada aktivitas pemasaran. Strategi penjualan dilakukan secara langsung ke kantor-kantor dan juga melalui *platform* media sosial seperti facebook. Rata-rata jam kerja karyawan adalah 25 jam perminggu.

Pendapatan usaha dalam konteks ini diartikan sebagai selisih antara total penerimaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi (Soekartawi, 1986). Meskipun tergolong mikro, usaha ini telah memiliki sistem produksi dan pemasaran yang terorganisir dengan baik. Kemasan produk yang menarik menjadi salah satu nilai lebih yang ditawarkan.

Usaha Krepek Sogol merupakan perusahaan yang tergolong mikro. Walau tergolong mikro, Usaha Krepek Sogol memiliki standar operasional yang jelas dan tertata dengan baik. Inovasi yang

dimiliki Usaha Krepek Sogol seperti bentuk *packaging* yang menarik juga merupakan salah satu keunggulan yang dimilikinya. Prosedur dan teknologi yang dimiliki Usaha Krepek Sogol dalam menjalankan bisnis memang simple, tetapi perusahaan ini masih bertanggung jawab atas semua operasinya, dari bahan mentah hingga barang jadi yang telah dikonsumsi.

Kepemilikan sertifikat halal dinilai memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen. Selain meningkatkan kepercayaan pelanggan, sertifikat ini juga memungkinkan produk krepek sogol untuk masuk ke pasar yang lebih luas seperti minimarket, supermarket, maupun kegiatan promosi seperti *bazaar* dan *expo* yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Data yang di peroleh menunjukkan bahwa pendapatan usaha krepek sogol mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah memperoleh sertifikat halal dari MUI.

- Pada bulan September, sebelum adanya sertifikasi, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp3.200.000. Ini menjadi angka dasar untuk perbandingan.

- Di bulan Oktober, pendapatan meningkat menjadi Rp4.000.000, atau Naik sekitar 25% dari bulan sebelumnya. Kenaikkan ini kemungkinan berasal dari pertumbuhan alami usaha dan pemasaran yang rutin, walaupun sertifikat halal belum diperoleh pada tahap ini.

- Setelah Sertifikat halal diterbitkan pada bulan November, pendapatan melonjak drastis menjadi Rp7.500.000. Ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp3.500.000, atau sekitar Naik 87% dibanding bulan sebelumnya.

Peningkatan signifikan pada bulan November mengidentifikasi bahwa Sertifikat Halal memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan, ini tidak hanya mencerminkan peningkatan penjualan, tetapi juga menunjukkan bahwa konsumen lebih yakin terhadap produk yang telah tersertifikasi halal.

Tabel. 1 Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Kepemilikan Sertifikat Halal

Bulan	Status	Varian	Q	P	Total Pendapatan	Persentase Kenaikkan Pendapatan	Kenaikkan Pendapatan
September	Sebelum	Semua Varian	10	-	3.200.000	0%	
Oktober	Sebelum	Semua Varian	10	-	4.000.000	25%	800.000
November	Sesudah	Semua Varian	10	-	7.500.000	87%	3.500.0000

Catatan: Varian yang dijual meliputi rasa original, gula merah, balado, coklat, dan susu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal dari MUI memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha Krepek Sogol. Sertifikat halal bukan hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek religius, melainkan juga menjadi strategi bisnis yang efektif dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar.

Setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya minat beli dari konsumen, kemudahan untuk masuk ke pasar modern seperti *supermarket* dan *minimarket*, serta peluang untuk mengikuti berbagai program

promosi yang diselenggarakan pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikat halal memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing dan pendapatan pelaku usaha mikro, khususnya di sektor industri pangan seperti krepek sogol di kelurahan moengko, kecamatan poso kota, kabupaten poso

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyan, M. A., Liquiddanu, E., & Pujiyanto, E. Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada IKM Roti Amira untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal (SJH). *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 18(1).
- Astawan, M., & Wresdiyati, T. (2004). Diet sehat dengan makanan berserat. *Tiga Serangkai Pustaka Mandiri*. Solo, 44-45.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019, November). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. In *Conference on Public Administration and Society (Vol. 1, No. 01)*.
- Keputusan Kepala BPJPH no 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal sebagai pelaksana amanat pasal 37 uu nomor 33 tahun 2014
- Syaifuludin, M. R dan Fahma, F. (2022), Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Media Ilmiah Teknik Industri Vol 21, No 1(2022)*
- Muhammad Rezi, Erwin Saputra Siregar, & Rabiyyatul Alawiyah, Dampak Sertifikat Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi. *Journal Of Student Research (JSR) VOL. 1, No.5 September (2023)*.
- Rochmanto, Bayu Al; Widiyanto, Ibnu. 2015. Pengaruh Pengetahuan Produk dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen dalam Niat Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman Halal (Studi Kasus di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015, Halaman 2*.
- Syaeful Bakhri, (2020) Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 5, No. 1, Juni*.
- Soekarwi. (2003) *Agribisnis: Teori dan aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirnadi. (2013) *Teori Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyadi.(2014). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya, H. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir & Jakfar. (2007). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana prenda media Group.
- Butarbutar, R. (2016). *Ekonomi Industri Pangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nayla, A. (2014). *Kewirausahaan dan IKM*. Surabaya: Graha Ilmu.